



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.3 / 6647 - Disdik

1. Mengingat

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

2. Memperhatikan:

- Surat Permohonan dari Ketua **YAYASAN NURUL HUDA RANCAILAT AL-AZHARI** Nomor : 800/421.1/03/YY-NH/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian **SMP NURUL HUDA RANCAILAT**,
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS,
- Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina SMP
- Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Tangerang
- Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada **YAYASAN NURUL HUDA RANCAILAT AL-AZHARI** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- Nama Yayasan : **YAYASAN Nurul Huda Rancailat Al-Azhari (Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 19 Agustus 2022 Pengesahan Yayasan Nomor AHU-0026698. AH.01.12 Tgl. 25 Agustus 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Huda Rancailat Al-Azhari)**
- Nama Lembaga/ Sekolah : **SMP NURUL HUDA RANCAILAT**
- Jenis Program/ Pendidikan : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
yang diselenggarakan
- NIB : **0287000463706**
- Nama Ketua Yayasan : **BANIHAWI, S.Pd.I**
- Alamat Yayasan : **Jl.Raya Balaraja-Kronjo Km.7 Kp. Rancailat Kec. Kresek Kab. Tangerang - Banten**
- Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl.Raya Balaraja-Kronjo Km 7 Kp. Rancailat Kec. Kresek Kab. Tangerang - Banten**

- Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada Poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
- Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**
Pada Tanggal : **02 Desember 2022**



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008